

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

##### **2.1.1. Pengertian Perjanjian**

Dalam ilmu hukum yang kita pelajari menjelaskan bahwa suatu perjanjian dan perikatan itu merujuk pada dua hal yang berbeda, perikatan ialah suatu hal yang lebih bersifat abstrak, yang mana lebih menunjuk dalam hubungan hukum pada suatu harta kekayaan antara dua orang ataupun dua pihak atau lebih. Perikatan lebih luas dari perjanjian, yang mana tiap-tiap perjanjian adalah perikatan, tetapi perikatan belum tentu sesuatu perjanjian. Dengan demikian berarti suatu perjanjian ini juga akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>28</sup>

Pada umumnya didalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, suatu perikatan itu lahir dari suatu bentuk perjanjian yang di buat antara mereka yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dan tak dapat dipungkiri pula bahwa suatu perjanjian memiliki peran penting dalam berkegiatan didalam masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik sekalipun. Eksistensi sebuah perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemukan landasannya pada Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa: “Perikatan, lahir

---

<sup>28</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian, Ed. I, Cet.II*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Selain ketentuan diatas, juga terdapat Pasal lain yang menjelaskan terkait hal diatas seperti pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Kemudian terdapat pula pengertian perjanjian menurut para sarjana, pengertian Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>29</sup> Selain dari pengertian dari Subekti tadi, terdapat pengertian dari R.Setiawan yang menyatakan bahwa Persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, dan sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.<sup>30</sup>

Melalui beberapa pengertian terkait perjanjian tadi maka jelaslah bahwa memang suatu perikatan lahir dari sebuah perjanjian atau persetujuan. Namun dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata diatas masih terdapat ketidakjelasan didalamnya, hal ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini,

---

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.21, (Jakarta : Intermasa, 2005), hlm. 15.

<sup>30</sup> R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1977), hlm. 49.

telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh / lenyapnya hak dan kewajiban).

### **2.1.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian**

Dalam membuat ataupun melaksanakan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, namun dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian patutnya kita mengetahui asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian, adapun asas-asas umum hukum dalam perjanjian tersebut antara lain:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang juga menjelaskan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian yang isisnya apa saja yang ia kehendaki.
- b. Asas Konsensualitas, asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1320 angka 1 yang dalam bunyi Pasalnya menyatakan salah satu sahnya suatu perjanjian jika adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri, hal ini dapat di artikan bahwa kata sepakat berarti telah terjadi konsensus secara tulus tidak ada kekilapan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).
- c. Asas Kepercayaan, ketika seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, para pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>31</sup>

- d. Asas Kedudukan yang Sama atau Seimbang, asas ini dapat dikatakan memiliki dasar hukumnya pada Pasal 1320 ayat 2 KUH Perdata yaitu “Kecakapan untuk membuat perjanjian”. Hal ini dijabarkan kembali dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu tentang cakap dalam membuat suatu perjanjian oleh orang yang sudah dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata dan tidak berada dibawah pengampuan seperti pada Pasal 433 KUH Perdata. Karena apabila seseorang yang normal membuat perjanjian dengan orang yang tidak normal dalam hal fisik maupun psikologis, berarti terjadi akan ketidakseimbangan dimana kondisi orang yang secara fisik dan psikologis kuat berhadapan dengan orang yang secara fisik dan psikologis lemah, jadi suatu perjanjian dapat dibuat apabila terdapat suatu kedudukan yang seimbang diantara mereka yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.
- e. Asas Itikad Baik, asas ini dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini menyatakan bahwa sesungguhnya para pihak antara pihak kreditur dan pihak debitur haruslah melaksanakan suatu perjanjian dengan dilandasi itikad baik didalamnya.
- f. Asas Kepastian Hukum, bahwa pada Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan dalam suatu perjanjian sebagai produk hukum haruslah memiliki suatu kepastian hukum, yang mana kepastian ini terungkap dari kekuatan

---

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, cet.I*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.87.

mengikatnya bahwa suatu perjanjian yaitu memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

- g. Asas perjanjian mengikat para pihak, asas ini memiliki landasan hukum pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian berlaku (mengikat) sebagai undang-undang, dan pada Pasal 1339 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian mengikat juga untuk segala sesuatu karena sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan. Secara umumnya suatu perjanjian akan bersifat mengikat para pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai yang disepakati dalam perjanjian tersebut.<sup>32</sup>

Pada dasarnya asas-asas umum dalam hukum perjanjian tersebut sudah sepatutnya digunakan dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian.

### **2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Selain dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian dengan melihat beberapa asas-asas umum dalam hukum perjanjian, juga suatu hal yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan suatu perjanjian yaitu memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan terkait empat syarat sahnya suatu perjanjian antara lain :

- a. Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, maksud dari kesepakatan itu adalah terjadinya suatu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang mana didalam suatu

---

<sup>32</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar : Udayana University Press, 2010), hlm. 49.

perjanjian pasti terjadi suatu hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian tersebut yaitu ada yang sebagai kreditur dan ada yang sebagai debitur. Seorang kreditur ialah seseorang atau pihak yang berhak atas sesuatu (prestasi), sedangkan debitur ialah seseorang atau pihak yang berkewajiban untuk memenuhi sesuatu (prestasi) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat dilakukan dengan hanya satu subyek, melainkan perjanjian dapat dilakukan dengan adanya dua subyek atau lebih, karena jika hanya suatu pernyataan sepihak saja tidak akan bisa menimbulkan suatu perjanjian.

Berperan sebagai subyek dalam suatu perjanjian, kreditur dan debitur pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus dilaksanakan, dan sesungguhnya posisi kreditur dan debitur dapat berubah dengan tergantung dari sisi mana kita melihatnya, misalnya; dalam suatu kegiatan jual beli sepeda antara X sebagai penjual dan Y sebagai pembelinya, jika kita melihat dari sisi pembayaran maka Y adalah sebagai debitur yaitu berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas sepeda yang dibeli dan X adalah sebagai kreditur yang berhak menerima pembayaran atas sepeda yang ia jual, akan tetapi jika kita melihat dari sisi pengadaan barang, maka X adalah sebagai debitur yang berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang yaitu sepeda yang harus diserahkan kepada Y sebagai pembeli, dan Y dalam hal ini adalah sebagai Kreditur yang berhak menerima pemenuhan prestasi yaitu berupa sepeda tersebut.

- b. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan, maksud dari kecakapan disini adalah kecakapan dalam bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan untuk

melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum itu sendiri adalah suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Jadi orang yang akan mengadakan suatu perjanjian adalah harus orang yang sudah cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditegaskan dan ditentukan dalam KUH Perdata, disana dijelaskan bahwa orang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Untuk ukuran kedewasaan seseorang itu sendiri juga dijelaskan yaitu berusia 21 tahun dan atau sudah kawin (dijelaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu :

1. Anak dibawah umur,
  2. Orang yang masih dibawah pengampuan,
  3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (dijelaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata).
- c. Adanya suatu persoalan atau obyek tertentu, maksudnya adalah dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian haruslah ditentukan suatu obyek atau persoalan yang jelas yang akan diperjanjikan di dalam perjanjian itu nantinya, obyek ataupun persoalan tersebut biasanya berupa prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.<sup>33</sup> Misalnya, X membeli Sepeda dari Y dengan harga Rp 3.000.000, ini berarti bahwa obyeknya itu adalah Sepeda dan bukanlah benda lain,

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.36.

sedangkan hal yang harus dipenuhi yaitu prestasi yang harus dilakukan oleh X adalah dengan membayar sejumlah Rp 3.000.000 kepada Y.

- d. Adanya suatu sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal, memang tidaklah terdapat penjelasan terkait suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun Hoge Raad pada tahun 1927 memberi pengertian suatu sebab yang halal (*orzaak*) sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak. Kemudian pengertian lebih lanjut terkait suatu sebab yang halal dijelaskan pada Pasal 1335 hingga 1337 KUH Perdata, yang mana Pasal 1335 menjelaskan bahwa : “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum.”<sup>34</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi keempat syarat tersebut. Jika salah satu syarat atau beberapa syarat bahkan semua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu tidak sah. Jadi, syarat sahnya suatu perjanjian berlaku secara kumulatif, dan bukan limitatif.<sup>35</sup> Sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata pun disebutkan hal yang dilarang, Maksudnya suatu sebab yang terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Asuransi menurut Hukum di Indonesia**

### **2.2.1. Pengertian Asuransi**

Asuransi dalam bahasa Belanda di sebut *verzekering* yang berarti pertanggungan atau asuransi dan dalam bahasa Inggris disebut *Insurance*.<sup>36</sup> Ada 2

---

<sup>34</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, hal.161.

<sup>35</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *op.cit*, hal.51.

<sup>36</sup> J.C.T.Simorangkir,Rudy Erwin,J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 182.



(dua) pihak yang terlibat dalam Asuransi , yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian, yang mana pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.<sup>37</sup>

Subekti, dalam bukunya memberikan definisi mengenai asuransi yaitu, Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak.<sup>38</sup>

Dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1774 di jelaskan bahwa, Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti yaitu persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.

Sedangkan Abbas Salim, dalam bukunya memberikan definisi sebagai berikut, Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar

---

<sup>37</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermedia, 2001), hlm, 217-218.

<sup>38</sup> *Ibid.*

kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar biasa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.<sup>39</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan tentang pengertian Asuransi yaitu:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian ,dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”*

Dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut dapat di simpulkan adanya 3 (tiga) unsur penting dalam Asuransi, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut *verzekerde* mengikatkan kepada pihak penanggung atau dalam bahasa Belanda disebut *verzekeraar*.
- b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
- c. Suatu kejadian atau peristiwa yang tidak tentu jelas akan terjadi.

Selain dari pengertian-pengertian Asuransi yang diuraikan di atas, dapat juga di lihat rumusan asuransi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak,

---

<sup>39</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.

<sup>40</sup> Pasal 246, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.

yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Ada 2 (dua) pihak yang terlibat di dalam perjanjian asuransi, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Penanggung atau *verzekeraar, asuradur*, penjamin adalah mereka yang dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Jadi penanggung adalah sebagai subjek yang berhadapan dengan (lawan dari), tertanggung. Dan yang biasanya menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya.
- b. Tertanggung atau terjamin, *verzekerde, insured*, adalah manusia dan badan hukum, sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban, dalam perjanjian asuransi, dengan membayarkan premi. Tertanggung ini dapat dirinya sendiri, seorang ketiga, dan dengan perantara seorang makelar.

---

<sup>41</sup> Mashudi, Moch.Chaidir Ali, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm. 8.

Apabila dilihat dari uraian-uraian dari pengertian asuransi diatas, maka dari sudut pandang hukum dapat disimpulkan bahwa Asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggung jawaban resiko antara tertanggung dengan penanggung, dimana penanggung berjanji untuk membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung jawabkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar secara periodik kepada penanggung untuk mendapatkan pembayaran kerugian.

### **2.2.2. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi**

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUH Perdata berlaku juga terhadap perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Sedangkan syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah pembayaran premi dan kewajiban pemberitahuan hal-hal yang di ketahui oleh si tertanggung yang diatur dalam Pasal 246 dan Pasal 251 KUHD.

#### **a. Kesepakatan (*Consensus*)**

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (negotiation), pihak yang satu memberitahu kepada pihak yang lain mengenai benda yang menjadi objek, pengalihan risiko, pembayaran premi, evenemen, ganti

kerugian dan syarat-syarat khusus asuransi. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan. Hal ini berhubungan dengan asas konsensual yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak dalam hal ini penanggung dan tertanggung mengenai pokok perjanjian asuransi sejak saat perjanjian mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi (konsensual), kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:<sup>42</sup>

1. Benda yang menjadi objek asuransi;
2. Pengalihan resiko dan pembayaran premi;
3. *Evenement* dan ganti kerugian secara seimbang (*indemnity*);
4. Syarat-syarat khusus perjanjian asuransi;
5. Dibuat secara tertulis yang disebut polis (255 KUHD).

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak melakukan perjanjian asuransi melalui jasa perantara.

#### **b. Kewenangan (*Authority*)**

Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah pewalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah. Kedua belah pihak

---

<sup>42</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hal. 18-19.

harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1130 B.W). Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda-benda tersebut adalah kekayaannya sendiri. Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan internal di lingkungan Perusahaan Asuransi bagi penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung. Dalam hubungan dengan perkara asuransi dimuka pengadilan, pihak tertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Asuransi.

### **c. Objek Tertentu (*Fixed Object*)**

Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa raga atau jiwa manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada Perjanjian Asuransi Kerugian. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Menurut ketentuan Pasal 599 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda oleh undang-undang dilarang diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.<sup>43</sup>

**d. Kausa yang Halal (*Legal Cause*)**

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi, kedua belah pihak berprestasi, tertanggung membayarkan premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

**e. Pemberitahuan (*Notification*)**

Kewajiban pemberitahuan ini diatur di dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa:

*“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.*

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit* , hlm. 52.

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah diketahui”.<sup>44</sup>

### **2.2.3. Jenis – Jenis Asuransi**

Jenis asuransi di Indonesia sangat beragam mengikuti kebutuhan masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang dibuat oleh beberapa sarjana diatur mengenai jenis asuransi, salah satu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penggolongan jenis asuransi yang terdapat dalam KUHD meliputi :

1. Asuransi Kerugian Umum
  - a. Asuransi Pengangkutan;

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 50-54.



- b. Asuransi Kebakaran;
  - c. Asuransi Kredit;
  - d. Asuransi Kendaraan Bermotor.
2. Asuransi Sejumlah Uang (Asuransi Jiwa)
- a. Asuransi Hari Tua;
  - b. Asuransi Beasiswa;
  - c. Asuransi Dwiguna;
  - d. Asuransi Sosial (Diselenggarakan oleh Pemerintah);
  - e. Asuransi Kecelakaan;
  - f. Asuransi Korban Lalu Lintas;
  - g. Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri;
  - h. Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Menurut Djojosoedarso, penggolongan jenis asuransi dapat ditinjau dari dua segi meliputi :<sup>45</sup>

1. Dari Segi Sifatnya, dapat dikelompokkan menjadi :
  - a. Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib

Dalam asuransi ini, untuk ikut serta terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Jadi semua warga negara (berdasarkan kriteria tertentu) wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi ini biasanya diusahakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara.

Asuransi Sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan

---

<sup>45</sup> Djojosoedarso. S, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 74-75.

ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu.

b. Asuransi Sukarela

Dalam asuransi ini, tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota/pembeli. Jadi setiap orang bebas memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta, tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Asuransi Sukarela dapat dibagi dalam dua jenis yaitu *Government* dan *Commercial Insurance*, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) *Government Insurance*, yaitu asuransi yang dijalankan oleh Pemerintah atau Negara, misalnya: jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu perang.
- 2) *Commercial Insurance*, yaitu asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko-resiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan dalam asuransi ini yaitu komersial dan dengan motif keuntungan (*profit motive*).

*Commercial Insurance* dapat digolongkan menjadi :

2. Dari segi jenis objeknya, dapat dikelompokkan menjadi :
  - a. Asuransi Orang, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi beasiswa/pendidikan, asuransi jaminan hari tua, dan lain-lain dimana objek pertanggungannya adalah manusia.
  - b. Asuransi Umum atau Asuransi Kerugian, yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan

bermotor, asuransi varia, asuransi penerbangan, dan lain-lain, dimana objek pertanggungannya adalah hak/harta atau kepentingan milik seseorang.

#### **2.2.4. Prinsip Dasar dan Tujuan dalam Asuransi**

Prinsip merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Prinsip diperlukan agar dalam menjalan setiap kegiatan khususnya di bidang hukum tetap pada jalurnya dan terhindar dari penyimpangan diantara para pihak. Prinsip dasar dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ada beberapa prinsip yang harus dipedomani dalam menjalankan kegiatan asuransi yaitu sebagai berikut :

##### **1. Prinsip Kepentingan Yang Diasuransikan (*Insurable Interest*)**

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) merupakan syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian asuransi. Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan peserta/tertanggung dengan objek pertanggungan yang dipertanggungkan.<sup>46</sup> Apabila pihak tertanggung atau pihak yang dipertanggungkan tidak memiliki kepentingan pada saat mengadakan perjanjian asuransi, dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.<sup>47</sup>

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa :

---

<sup>46</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 262.

<sup>47</sup> Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Transportasi*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 31.

*“Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga jika pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu maka penanggung tidaklah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi”.*

Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa :

*“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala bentuk kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan dalam undang-undang”.*

Dari rumusan Pasal 268 KUHD di atas dapat disimpulkan kriteria kepentingan harus :

- a. Ada pada setiap asuransi;
- b. Dapat dinilai dengan uang;
- c. Dapat diancam oleh bahaya;
- d. Tidak dikecualikan dalam Undang-Undang.

Penanggung hanya dapat menanggung/menutup asuransi harta benda dari orang/badan hukum yang mempunyai kepentingan atas harta benda tersebut pada saat penutupan.

Sri Rejeki Hartono, memberikan metode untuk mendeteksi apakah seseorang memiliki kepentingan dalam asuransi tersebut, dengan menggunakan indikator sebagai berikut :<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 12.

- a. Seberapa jauh keterkaitan bertanggung pada objek perjanjian asuransi dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan.
- b. Apakah peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap bertanggung.

## 2. Prinsip Itikad Baik Sempurna (*Utmos Good Faith*)

Prinsip itikad baik yang sempurna menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum kontrak ditutup dan bukan dipenuhi dalam rangka pelaksanaan kontrak yang sudah ditutup seperti itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>49</sup>

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri atas dasar itikad baik. Ketentuan pada Pasal 251 KUHD meletakkan tanggung jawab pada bertanggung untuk memberikan keterangan yang benar merupakan bentuk dari prinsip itikad baik.<sup>50</sup>

Hadi Setia Tunggal dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Asuransi menjelaskan bahwa :<sup>51</sup>

“Itikad baik merupakan suatu kewajiban yang positif dari pihak bertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya material (penting) secara lengkap dan akurat atas suatu resiko untuk diasuransikan baik diminta oleh *underwriter* maupun tidak”.

Prinsip itikad baik (*utmos good faith*) dalam perjanjian asuransi sangat penting bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun bertanggung. Penanggung percaya bahwa bertanggung akan memberikan segala keterangan sejel-

---

<sup>49</sup> Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Tangerang: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 12.

<sup>50</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

<sup>51</sup> Hadi Setia Tunggal, *Dasar-Dasar Asuransi*, (Jakarta: Harvarin, 2005), hlm. 47.

jelasnya dengan benar mengenai segala fakta-fakta penting yang berhubungan dengan obyek yang dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab percaya bahwa penanggung jawab akan memberikan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam kontrak polis.

Menurut Hasan Ali, kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting mengenai obyek yang dipertanggungjawabkan berlaku.<sup>52</sup>

- a. Sejak perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat para pihak menyetujui kontrak tersebut.
- b. Pada saat perpanjangan kontrak tersebut.
- c. Pada saat terjadi perubahan kontrak asuransi dan mengenai hal hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

### **3. Prinsip Indemnitas atau Asas Keseimbangan (*Indemnity*)**

Prinsip indemnitas (*indemnity*) merupakan prinsip yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi ganti kerugian oleh pihak penanggung jawab kepada pihak tertanggung.

Prinsip ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak yaitu tertanggung membayar premi dan berhak mendapatkan penggantian kerugian, sedangkan penanggung jawab menerima premi dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 20.

<sup>53</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 46.

Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai pada keadaan/posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi semula.<sup>54</sup>

#### **4. Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), prinsip subrogasi ini diatur dalam Pasal 284 yang bunyi pasalnya menyatakan bahwa :

*“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggung, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga tersebut”.*

Subrogasi dalam asuransi merupakan subrogasi menurut undang-undang, oleh karena itu prinsip subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- b. Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.

Apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggungjawab pula

---

<sup>54</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 98.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 107.

atas kerugian yang dideritanya.<sup>56</sup> Pada dasarnya tujuan asuransi adalah memberikan ganti kerugian, maka menjadi tidak adil bagi penanggung apabila tertanggung menjadi diuntungkan karena mendapatkan pembayaran ganti rugi oleh keduanya.

## 5. Prinsip Kontribusi

Prinsip Kontribusi terjadi apabila ada asuransi yang berganda (double insurance) seperti yang tercantum dalam Pasal 278 KUHD. Prinsip ini mengatur dalam hal suatu obyek pertanggungan dipertanggungkan pada dua/lebih perusahaan asuransi.

Prinsip kontribusi menyatakan bahwa apabila terdapat beberapa penanggung dalam satu polis dengan melebihi harga, maka masing-masing penanggung memberikan imbalan menurut harga yang sebenarnya.

## 6. Prinsip *Proximate Cause*

*Proximate cause* adalah peristiwa yang langsung menyebabkan kerugian pada diri tertanggung yang dapat diberi ganti kerugian oleh penanggung. Menurut prinsip *proximate cause* ini, yang dapat ditanggung oleh pihak penanggung adalah peristiwa utama yang ditanggung dalam polis asuransi yang menyebabkan rusak atau musnahnya suatu objek pertanggungan yang mendapat ganti kerugian dari pihak penanggung.<sup>57</sup>

Penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian apabila tertanggung menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang diperjanjikan, namun untuk dapat diberikan ganti kerugian harus dapat dilakukan penelaahan

---

<sup>56</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 358.

<sup>57</sup> Dwi Endah Ernawati, *Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta*, Tesis Pascasarjana Undip, (Semarang, 2009), hlm 15.



apakah peristiwa tersebut berada dalam tanggungan penanggung. Jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang diperjanjikan penanggung dibebaskan dari kewajibannya.<sup>58</sup>

Selain prinsip-prinsip asuransi yang harus ditegakan di dalam kegiatan asuransi, pokok penting yang harus diketahui adalah tujuan asuransi sendiri. Tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut .<sup>59</sup>

### **1. Teori Pengalihan Resiko**

Menurut teori pengalihan resiko, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian material atau korban jiwa atau raganya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan ia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi, sejak itulah resiko yang mungkin akan diderita tertanggung akan beralih kepada perusahaan asuransi.

### **2. Pembayaran Ganti Kerugian**

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi perusahaan asuransi mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang

---

<sup>58</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 77.

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad , *Op.Cit*, hlm. 12.

mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi yang dibayarkannya. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

### **3. Pembayaran Santunan**

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (social security insurance). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

### **4. Kesejahteraan Anggota**

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

Menurut Radiks Purba, asuransi memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Indonesia* dikemukakan tujuan dari asuransi yaitu sebagai berikut :<sup>60</sup>

1. Mendorong masyarakat untuk dapat berpikir lebih jauh ke masa yang akan datang.
2. Dana yang terkumpul pada industri asuransi dapat digunakan untuk investasi yang digunakan dalam pembangunan.
3. Mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak lain karena telah memiliki polis asuransi.
4. Ahli dari perusahaan asuransi dapat memberikan saran-saran kepada tertanggung untuk pengelolaan resiko dan mengurangi kemungkinan kerugian yang timbul.

Tujuan asuransi yang paling dasar yaitu memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko yang mungkin akan diderita oleh satu pihak. Asuransi digunakan paling tidak untuk memperkecil kerugian yang diderita tertanggung.<sup>61</sup> Asuransi juga dapat digunakan untuk melindungi barang-barang yang telah rusak agar jangan bertambah rusak, hal ini disebut dengan tujuan *salvage*.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Radiks Purba, *Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 6.

<sup>61</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 179

<sup>62</sup> Abbas Salim, *Op.Cit*, hlm. 10

## 2.2.5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi dan Prosedur Penutupan Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi berakhir apabila:<sup>63</sup>

- a. Jangka waktu berlakunya sudah habis

Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 (satu) tahun. Jangka waktu ini biasanya terdapat pada asuransi kebakaran, kendaraan bermotor. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu yang lama, misalnya 10 sampai dengan 20 tahun atau lebih yang biasanya terdapat pada asuransi jiwa. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir

- b. Perjalanan Berakhir

Asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan. Asuransi berakhir apabila perjalanan berakhir atau tiba ditempat tujuan. Asuransi berdasarkan perjalanan ini pada umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan baik pengangkutan barang maupun penumpang dari tempat pemberangkatan ketempat tujuan.

- c. Terjadi Evenemen diikuti klaim

Dalam polis dinyatakan terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila sementara asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan. Disamping itu, apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena

---

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 54.

kesalahan tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalam polis. Bila benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

d. Asuransi berhenti atau dibatalkan

Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung misalnya karena premi tidak dibayar ataupun karena faktor di luar kemauan tertanggung dan penanggung seperti terjadi pemberatan resiko setelah asuransi berjalan.

e. Asuransi gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika objek yang diasuransikan tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan.

Berakhirnya perjanjian asuransi dapat terjadi karena kemungkinan sebagai berikut:

- a. Dalam hal tertanggung memberi keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan fakta sebenarnya mengenai keadaan objek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD).
- b. Jika sudah diketahui bahwa sudah ada kerugian sebelum atau pada saat dibuatnya perjanjian asuransi (Pasal 269 KUHD).
- c. Jika perjanjian asuransi dengan sengaja dibuat untuk mencari keuntungan dengan itikad tidak baik, penipuan dan kecurangan sehingga merugikan pihak penanggung (Pasal 282 KUHD).

- d. Penutupan perjanjian asuransi atas objek asuransi yang menurut peraturan Perundang-Undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 Ayat (4) KUHD).

Ada saatnya Tertanggung memutuskan untuk menutup perjanjian asuransi yang dimilikinya sebelum waktunya. Alasannya beragam, bisa saja karena Tertanggung lebih tertarik pada produk asuransi lain maupun karena ada keterbatasan dana untuk melakukan pembayaran premi. Pengaturan mengenai dasar hukum penutupan perjanjian asuransi tanpa tatap muka tidak terlihat jelas dalam peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen maupun dalam Peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian yang baik.

Prosedur penutupan Perjanjian Asuransi yang umum dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Datangi Pihak Asuransi

Tertanggung sebaiknya langsung mendatangi pihak penerbit asuransi jika ingin melakukan penutupan Perjanjian Asuransi. Hal tersebut bertujuan agar pihak asuransi mengetahui keinginan tertanggung dapat segera memproses permintaan penutupan Perjanjian Asuransi tersebut.

2. Isi Dokumen

Oleh pihak asuransi, Tertanggung akan diminta mengisi dokumen pernyataan yang menyebutkan penutupan Perjanjian Asuransi tersebut tanpa paksaan dan berdasarkan inisiatif Tertanggung sendiri secara sadar. Pahami isi dokumennya dan mintalah penjelasan dari petugas asuransi mengenai denda yang timbul dari penutupan Perjanjian Asuransi.

### 3. Lengkapi Syarat

Selain mengisi dokumen, Tertanggung juga akan diminta menyerahkan berbagai syarat terkait penutupan Perjanjian Asuransi. Kartu identitas hingga buku polis asuransi Tertanggung diminta sebagai bukti.

### 4. Menunggu Sisa Dana

Tentunya ketika Tertanggung menutup Perjanjian Asuransi, Tertanggung menginginkan ada sebagian dana yang dapat kembali. Tertanggung pun sadar dana premi tidak dapat kembali seluruhnya terkait denda dan kesepakatan. Jika semua dokumen dan syarat penutupan telah dipenuhi, yang Tertanggung perlukan hanya tinggal menunggu waktu sampai pihak asuransi mengirimkan sisa dana premi Tertanggung ke dalam rekening Tertanggung.

Lembaga perasuransian, sama halnya dengan lembaga perbankan, akan dipercaya apabila dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat. Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa dana yang dikumpulkan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan hak nasabah. Tantangan yang harus ditanggung oleh OJK yaitu mampu memberikan jaminan dana yang dikumpulkan dapat di kembalikan lagi ke Tertanggung.

#### **2.2.6. Bertatap Muka dalam Perjanjian Asuransi**

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari

perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan. Dalam proses kesepakatan tersebut selalu ditandai dengan penandatanganan dokumen perjanjian sebagai bukti bahwa kedua belah pihak menyetujui semua isi dari kesepakatan yang tertuang dalam dokumen tersebut, baik itu dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan. Dalam hal ini dimungkknkan para pihak bertemu dan bertatap muka secara langsung untuk melakukan penandatanganan dokumen tersebut.

Apabila kita membahas tentang bertatap muka, berarti kita membahas perihal Interpersonal Communication (*face to face communication*). Interpersonal Communication (*face to face communication*) atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut Komunikasi Interpersonal adalah salah satu komunikasi yang paling efektif karena komunikator dapat langsung bertatap muka, sehingga stimulus yakin pesan atau informasi yang disampaikan langsung dapat direspon atau ditanggapi pada saat itu juga.

Menurut Dedy Mulyana, Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi antara orang – orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Mulyana Dedy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 73.



Komunikasi Interpersonal dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini dan perilaku komunikan. Alasannya adalah karena komunikasi interpersonal umumnya berlangsung secara tatap muka, sehingga terjadi kontak pribadi. Ketika pesan disampaikan, umpan balik berlangsung seketika. Artinya komunikator dapat mengetahui tanggapan komunikan terhadap pesan yang dilontarkan pada saat itu juga, misalnya melalui ekspresi wajah.<sup>65</sup>

Pada kenyataannya, keengganan nasabah muncul karena kerap kali menemui para agen asuransi yang masih kurang mampu meningkatkan pemahaman nasabah terhadap produk asuransi yang ditawarkan serta menklarifikasi kebutuhan dari nasabah, sehingga agen akhirnya juga sering mengalami kegagalan dalam menyampaikan dan mengedukasi nasabah dalam memahami produk asuransi tersebut. Hal tersebut akan menjadi lebih parah apabila pihak perusahaan asuransi hanya menyampaikannya melalui media komunikasi jarak jauh dan tidak dilakukan pertemuan dengan bertatap muka secara langsung. Ketidakjelasan penjelasan tersebut yang membuat nasabah merasa kurang dilayani secara baik.

## **2.2.7. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

### **2.2.7.1. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor

---

<sup>65</sup> Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi (teori dan Praktek)*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60.

keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.<sup>66</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

*“ Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. “*

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Sejak lama, pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini diamanatkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, sudah menghadapi berbagai kontroversi mengenai sudah

---

<sup>66</sup> Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 44.

tepatkah pemindahan fungsi pengawasan perbankan yang semula ditangani oleh Bank Indonesia.<sup>67</sup>

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Undang-undang OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.<sup>68</sup>

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:<sup>69</sup>

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu

2. *Accountability* (akuntabilitas)

---

<sup>67</sup> Ahmad Taqiyuddin, *Undang-Undang OJK Dalam Kajian Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (Banjarmasin : Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2012), hlm.15.

<sup>68</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Umum*.

<sup>69</sup> Bisdan Sigalingging, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, (Medan : Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013), hlm. 107.

Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya

4. *Independency* (kemandirian)

Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

5. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *shareholders* dan *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan lain dari pembentukan OJK ini adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dalam konsep berkelanjutan dimaksud adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **2.2.7.2. Tugas dan Wewenang OJK dalam bidang Asuransi**

OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan itu meliputi

kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk menjalankan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 UU No. 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan dalam menjalankan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  - 1. izin usaha;
  - 2. izin orang perseorangan;
  - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - 4. surat tanda terdaftar;
  - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - 6. pengesahan;
  - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  - 8. penetapan lain,

Hal yang baru dalam UU OJK ini adalah bahwa OJK berwenang untuk melakukan penyidikan. Wewenang ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai

pengawas bank selama ini. Wewenang yang lebih luas dalam konteks pemeriksaan ini seperti wewenang aparat penegak hukum. OJK dapat bertindak lebih tegas lagi apabila menemukan pelanggaran/penyelewengan dari hasil pemeriksaannya. Namun perlu diingat bahwa sebagaimana diuraikan diatas, industri perbankan adalah industri kepercayaan yang bersifat sistemik. Bagi institusi pengawas/pemeriksa perbankan punya tugas dilihat dari dua sisi. Sisi penegakan hukum/ketentuan dan sisi lain yakni agar perbankan nasional terus tumbuh dengan sehat, sehingga harus punya strategi agar apabila menemukan pelanggaran ibarat menangkap ikan, jangan sampai airnya keruh. Hal ini agak berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan yaitu di sektor Perasuransian juga diatur oleh OJK. Dalam pengaturan terhadap kegiatan perasuransian OJK menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 02/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian. Peraturan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perasuransian nasional dan dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

### **2.3. Pelaku Usaha dan Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

#### **2.3.1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen “.*

Pengertian Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;



- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut berbunyi:

*“Tiap warga Negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*

Sesungguhnya, apabila kehidupan seseorang terganggu atau diganggu oleh pihak/ pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta atau tidak, untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang. Hal ini merupakan hak dasar bagi rakyat secara menyeluruh.

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).<sup>70</sup>

Setelah terbentuknya OJK, Perlindungan konsumen merupakan salah satu konsentrasi yang diterapkan oleh pembentukan OJK. Dengan begitu pembentukan OJK mempunyai komitmen yang kuat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dimaksudkan untuk perlindungan agar bagi para pihak yaitu Tertanggung dan juga Penanggung. Perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Bentuk dari komitmen OJK dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK tersebut sebagai wujud komitmen pembentukannya yaitu melakukan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

### **2.3.2. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perasuransian**

#### **2.3.2.1. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Penting untuk diketahui apa yang menjadi hak-hak konsumen agar lebih kritis dan mandiri. Pasal 4 UUPK disebutkan bahwa hak konsumen adalah sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Johanes Gunawan, *Hukum perlindungan konsumen*, (Bandung : UK Parahyangan), hlm. 3.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atau informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen diatas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Namun, sebagai konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 5, menyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan itu, konsumen perlu membaca dan meneliti label, etiket, kandungan barang dan/atau jasa, serta tata cara penggunaannya.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akan bertransaksi. Dengan itikad yang baik, kebutuhan konsumen terhadap barang dan/jasa yang diinginkannya bisa terpenuhi dengan penuh kepuasan.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Konsumen perlu membayar barang dan/atau jasa yang telah dibeli, tentunya dengan nilai tukar yang disepakati.

Sebagai bentuk pemenuhan asas keseimbangan antara pihak konsumen dan pelaku, maka diwajibkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan takaran keseimbangan dari pelaksanaan transaksi konsumen.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ketika dirasa ada keluhan terhadap barang dan/atau jasa yang telah didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha. Perlu diperhatikan agar penyelesaian masalah sebisa mungkin

---

<sup>71</sup> Happy Susanto, *Hak-hak konsumen jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 24.

dilakukan dengan cara damai. Jika tidak menemui titik penyelesaian, cara hukum bisa dilakukan asalkan memperhatikan norma dan prosedur yang berlaku.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini telah mencantumkan hal-hal yang merupakan kewajiban dari pada konsumen yang harus dipenuhi. Pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh konsumen ini bukan saja bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dari ketidakadilan, namun sebagai bentuk itikad baik yang harus dari konsumen, yang akan mengikat pelaku usaha yang memasarkan barang dan/atau jasanya untuk bertanggung jawab terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen (bentuk timbal balik).

#### **2.3.2.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Untuk memberi kepastian hukum dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri. Berdasarkan Pasal 6 UUPK, hak-hak pelaku usaha antara lain :

- a. Hak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik, karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha.